

## FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Farhan Ramdhani Tajudin<sup>1\*</sup>, Hanny Andini Sukma<sup>2</sup>, Sulistia Nengsih<sup>3</sup>, Fitriani<sup>4</sup>, Mohamad Abduh Alfahlevi<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang, Jawa Barat, Indonesia  
[farhanramdh10@gmail.com](mailto:farhanramdh10@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta memberikan pemaparan mengenai perkembangan bisnis di era *financial technology* (fintech) yang yang berlandaskan prinsip Islam, Islam memandang perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Kemajuan *financial technology* (fintech) dan pengembangan bisnis Islam, dalam dunia bisnis di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0. mendapatkan perhatian penting karna zaman terus berkembang. Metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, adapun rujukan yang digunakan dalam kajian ini yaitu berupa jurnal ilmiah, buku-buku, serta artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini pada dasarnya *financial technology* (fintech) dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya seiring perkembangan zaman. *Financial technology* (fintech) memberikan dampak dan pengaruh yang baik bagi setiap aspek yang ada, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya memudahkan para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya selagi dimanfaatkan sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Financial technology (Fintech), Islam

### Abstract

*This article provides additional knowledge and provides an explanation of business developments in the financial technology (fintech) era which is based on Islamic principles. Islam views technological development as something that is permissible as long as it does not conflict with Sharia principles. Advances in financial technology (fintech) and the development of Islamic business, in the business world in the era of industrial revolution 4.0 and the era of society 5.0. getting important attention because times continue to develop. Qualitative methods with descriptive analysis were used in this research, while the references used in this study were in the form of scientific journals, books and scientific articles. The results of this research are basically that financial technology (fintech) can make it easier for people to meet their needs as time goes by. Financial technology (fintech) has a positive impact and influence on every existing aspect, especially in social, economic, cultural aspects, and of course makes it easier for business people to develop their businesses while using it in accordance with Islamic principles.*

Keywords: Financial technology (Fintech), Islam

## PENDAHULUAN

Dalam industri perdagangan, pertanian, dan, terutama, sektor keuangan tentunya tidak lepas dari teknologi digital yang merupakan terobosan terbaru pada saat ini. Teknologi fintech dalam Islam yang kini berkembang merupakan inovasi baru dalam layanan berbasis syariah. Di Indonesia *financial technology* (fintech) merupakan peluang pasar yang menjanjikan dan sudah banyak memberikan solusi bagi pebisnis, hal ini tidak lepas dari Undang-Undang serta peraturan bisnis digital. Di Indonesia fintech sangat memberikan hasil positif bagi perkembangan jasa keuangan yang tentunya dapat diakses oleh seluruh masyarakat. (Mughtar & Zubairin, 2022, p. 14)

Sistem transaksi dan administrasi pelayanan keuangan menjadi efisien karena keberadaan fintech. Fintech terjadi karena adanya peningkatan dan pengembangan penggunaan internet di kehidupan manusia. Dilihat dari aspek kaidah ushul fiqh, Al-Qur'an dan hadis, serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia fintech sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak melanggar prinsip syariah. (Oktavianni, 2023).

## METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Sumber dari tulisan ini adalah jurnal, artikel, dan buku dari internet mengenai teori pengembangan bisnis di era berbasis fintech yang Islami,

pandangan Islam tentang kemajuan *financial technology* (fintech) dan pengembangan bisnis Islam, serta pengaruh fintech dalam dunia bisnis di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

## HASIL PENELITIAN

### Pengembangan bisnis di era *financial technology* (fintech) yang Islami.

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Salah satu inovasi teknologi yang paling menonjol dalam dekade terakhir adalah *financial technology* atau fintech. Fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah startup yang fokus pada sektor ini. Perkembangan fintech ini tidak hanya membawa kemudahan dalam akses keuangan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam perekonomian, termasuk perekonomian syariah.

Fenomena pertumbuhan fintech di Indonesia mulai terlihat signifikan setelah didirikannya Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2015. Asosiasi ini berfungsi sebagai wadah untuk perusahaan-perusahaan fintech dalam berkolaborasi, berbagi informasi, dan menjaga standar layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan asosiasi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech, mengingat keamanan dan regulasi yang diterapkan. Hingga kini, tercatat ada 140 perusahaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam waktu yang relatif singkat (Rosyda, 2021).

Selain fintech konvensional, fintech syariah juga mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2017 dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Fintech syariah ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, yang melarang riba dan aktivitas spekulatif. Keberadaan fintech syariah ini tidak hanya memberikan alternatif layanan keuangan bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan industri halal di Indonesia (Khoirunnisa et al., 2021).

Fintech syariah berperan penting dalam mendukung perkembangan industri halal dan pariwisata halal di Indonesia. Dengan adanya layanan keuangan berbasis syariah, pelaku usaha di industri halal dapat lebih mudah mengakses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu saja dapat mendorong pertumbuhan industri halal, yang mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman halal, fashion halal, serta produk dan layanan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, fintech syariah juga dapat mendukung pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan segmen pariwisata yang berkembang pesat, dengan menawarkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Dengan adanya pembiayaan yang mudah diakses melalui fintech syariah, pelaku usaha di sektor pariwisata dapat mengembangkan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan standar halal, seperti hotel yang menyediakan makanan halal, tempat ibadah, dan layanan lainnya yang ramah terhadap wisatawan muslim.

Meskipun fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian syariah di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaat yang dapat diperoleh dari layanan fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

Selain itu, regulasi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang fintech dan fintech syariah, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang cepat di sektor ini. Pemerintah dan otoritas terkait perlu bekerja sama dengan pelaku industri untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor fintech syariah.

Ke depan, fintech di Indonesia diprediksi akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Fintech konvensional dan fintech syariah akan berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence, layanan fintech di masa depan akan menjadi semakin canggih dan personal. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konteks perekonomian syariah, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan industri halal dan pariwisata halal di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas regulasi, dan pelaku industri, fintech syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar dalam mendukung inklusi keuangan dan perekonomian syariah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan upaya edukasi yang lebih intensif, fintech diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Fintech syariah, khususnya, memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri halal dan pariwisata halal, serta menjadi alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fintech bisnis di Indonesia keberadaannya memberi banyak kemudahan bagi kebutuhan manusia baik bagi para pelaku jasa keuangan maupun saat melakukan jasa transaksi keuangan seperti jasa pembayaran, jasa jual beli saham menggunakan aplikasi fintec SOTS, pinjam meminjam, dan transaksi lainnya. (Irawan, 2021, p. 53). Ada beberapa acuan dalam fintech agar tidak bertentangan dengan syariat Islam:

a. Kaidah Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah ilmu yang membahas berbagai ketentuan dan kaidah dalam Islam. Studi tentang ushul fiqh memungkinkan seseorang untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metode pengambilan hukum hingga interpretasi teks-teks suci.

Dalam konteks perkembangan teknologi modern, ushul fiqh menjadi semakin relevan. Teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara kita berinteraksi, bekerja, dan beribadah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh dapat diterapkan dalam situasi-situasi baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi.

Misalnya, dengan munculnya teknologi finansial (fintech), terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana transaksi keuangan digital dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ushul fiqh memberikan kerangka kerja yang memungkinkan ulama dan praktisi keuangan untuk menilai apakah inovasi-inovasi ini sesuai dengan hukum Islam.

b. Sumber hukum islam dari Al-Qur'an dan Hadist

Islam memiliki ajaran yang komprehensif, termasuk dalam hal transaksi keuangan, yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana transaksi keuangan harus dilakukan untuk memastikan keadilan dan kemudahan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu ayat yang menekankan kemudahan ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "Allah memberi kemudahan bagimu, tidak memberi kesukaran bagimu". Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan.

Selain itu, dalam Q.S Al-Baqarah ayat 25, dijelaskan tentang berbagai kegiatan transaksi bisnis yang diharamkan. Ayat ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam semua aktivitas ekonomi, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bersih dari unsur-unsur yang diharamkan.

Menurut Kusuma & Asmoro (2020), prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan panduan bagi umat Islam dalam bertransaksi, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan. Dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an, umat Islam dapat memastikan bahwa transaksi mereka tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sistem keuangan Islam yang berdasarkan pada keadilan, transparansi, dan tanggung

jawab sosial, memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar dan mengurangi kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam transaksi keuangan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara keuntungan material dan kesejahteraan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam transaksi keuangan yang semakin kompleks.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 telah menetapkan Dasar hukum fintech mengenai jasa pinjam meminjam berbasis online yang mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/2018. (Khoirunnisa et al., 2021)

### **Pandangan Islam tentang kemajuan *financial technology* (fintech) dan pengembangan bisnis Islam.**

Fintech berasal dari istilah teknologi finansial. Fintech pada bahasa Indonesia bisa juga disebut pengguna teknologi informasi dimana terdapat sistem keuangan dengan menghasilkan produk, pelayanan serta model usaha dimana bisa berdampak juga kepada stabilitas moneter, keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala pada sistem pembayaran.

*Financial technology* (fintech) ialah gabungan hasil dari jasa keuangan dan teknologi dimana biasanya pembayaran harus bertatap muka sekarang dapat dilakukan dengan jarak jauh. Dimana pada pasal 3 Nomor 19/12/PBI 2017 tentang fintech yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Sifatnya inovatif.
- b. Memberi dampak pada produk, layanan, model bisnis Finansial.
- c. Memberikan manfaat baik bagi masyarakat.
- d. Dipergunakan secara menyeluruh.
- e. Kriteria yang lainnya telah ditetapkan pada Bank Indonesia.

Pada era digital zaman sekarang dimana perkembangan industri keuangan termasuk perbankan syariah yang harus ikut dan memanfaatkan teknologi sekarang.

#### **Jenis-jenis fintech**

- a. Manajemen aset, yaitu platform *ekspense manajemen system* dimana rekapan pergantian biaya hanya dengan menggunakan aplikasi.
- b. Crowd funding, yaitu platform penggalangan dana bagi orang yang membutuhkan seperti : ayokpeduli, kitabisa dan lainnya.
- c. E-money, yaitu mata uang elektronik dimana kalian bisa berbelanja/membayar sesuatu hanya dengan menggosokkan kartu/melalui aplikasi tertentu seperti: dana, e-toll dan lainnya.
- d. Insurance, yaitu platform yang menyediakan informasi layanan terdekat seperti: rumah sakit, klinik dan lainnya.
- e. *Peer to peer landing*, yaitu platform yang menyediakan pinjaman uang kepada UMKM dengan pengawasan OJK.
- f. E-wallet, yaitu sama hal nya dengan e-money hanya bedanya e-wallet menggunakan kode QR, sedangkan e-money merupakan kartu yang telah di tamankan chip. (Kusuma & Asmoro, 2020, p. 146,147)

Pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Assunnah, Ijma' (kesepakatan), qiyas (persamaan) dan ijtihad, dimana berisikan akad-akad syariah dengan menghindari riba. Pada kegiatan fintech syariah juga memberikan bantuan pada UMKM. Dimana memberikan pemahaman tentang fintech syariah untuk tidak mengambil keuntungan yang sebesar besarnya, dan agar terhindar dari riba, dimana dalam Islam riba hukumnya dilarang/haram jika kita mengambil terlalu banyak/besar dalam keuntungan. (Alim et al., 2022, p. 83)

Prinsip dalam syariah ialah: ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuawah), pemerintahan (al-khalifah) dan hasil (al-maad) tentunya tidak akan lepas dari fintech syariah.

Fintech syariah ialah layanan jasa keuangan antara pemberi dan penerima pembiayaan dengan akad syariah yang berbasis elektronik. Dimana di atur dalam fatwa DSN-MUI pada No. 116/2017 berisikan (uang elektronik syariah).

#### **a. Manfaat dan resiko fintech**

1. Manfaat :

- a) Membantu para pelaku UMKM
  - b) Menghindari riba
  - c) Memberikan keuntungan banyak pihak
  - d) Prosesnya yang mudah
  - e) Lebih aman
2. Resiko:
- a) Finansial risk (kerugian resiko)
  - b) Legal risk (kurangnya peraturan hukum)
  - c) Security risk (keamanan)
  - d) Operasional risk (resiko operasional) (Nadhifa, 2020, p. 6)

**b. Bagaimana perkembangan bisnis digital**

Pada saat zaman nabi bisnis menjadi salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berdagang dan lainnya, pada zaman itu mereka melakukan bisnis tidak dengan zaman seperti kita sekarang ini dengan sangat mudah hanya menggunakan kode/aplikasi, pada zaman nabi mereka melakukan bisnis dengan menukar sesuatu yang berharga dengan kebutuhan mereka. Namun dari tahun ke tahun zaman ke zaman perkembangan bisnis kian semakin pesat apa lagi di era serba digital ini semuanya melakukan bisnis secara digital yaitu dengan teknologi yang sudah semakin canggih tidak seperti dulu. Di era sekarang teknologi semakin canggih, persaingan bisnis global pun semakin tinggi, dimana bisnis harus berpacu dengan bisnis yang kompetitif. Di era digital ini kita harus beradaptasi dengan cepat dan responsif karena persaingan global yang sangat tinggi mengharuskan pelaku usaha untuk terus meningkatkan inovasi yang berkualitas dan bisa memperluas jangkauan pasar. (Widya Astuti et al., 2023, p. 2790)

**Pengaruh *financial teknonogy* (fintech) dalam dunia bisnis di era revolusi industri 4.0 dan era *society 5.0*.**

Pendidikan, komunikasi, sosial, sampai ke sektor perekonomian telah berubah karena adanya Technology Financial di era Revolusi Industri 4.0 sudah membawa dampak yang besar bagi kehidupan Masyarakat. (Alim et al., 2022, p. 80). Hal ini diketahui dengan Usaha yang berkembang pada bidang teknologi keuangan (*financial technology*).

Era *society 5.0* yang dipelopori Jepang muncul untuk mengimbangi peran teknologi fintech di era 4.0 sehingga tidak bisa mengabaikan terus-menerus perkembangan teknologi berbasis internet. Masyarakat perlu mengimbangnya dengan literasi yang massif agar tidak teralau berlebihan menggunakan internet terutama pengaruh mental karena dampak perkembangan teknologi. Bukan berarti produktifitas dapat meningkat dan berjalan dengan efektif, namun dengan adanya teknologi digitalisasi justru akan menimbulkan masalah baru yaitu *cyberloafing* (Penyimpangan ditempat kerja). (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati et al., 2022, p. 107)

Adapun Dampak Fintech Dalam Bisnis Di era ini adalah :

a. Mempermudah Bertransaksi.

Dengan adanya Fintech, transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan aman, serta layanan dapat dimaksimalkan menjadi lebih cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus melalui proses tradisional yang sering memakan waktu dan tenaga. Selain itu, keamanan yang ditawarkan oleh Fintech melindungi pengguna dari potensi risiko penipuan atau kehilangan data. Implementasi Fintech juga mendorong inovasi dalam sektor keuangan, memberikan berbagai solusi yang memudahkan pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis. Dengan demikian, Fintech tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam layanan keuangan.

b. Dengan adanya Fintech Masyarakat bisa lebih mudah untuk Bertransaksi.

Masyarakat tidak perlu ke bank untuk bertransaksi keuangan karena dengan adanya fintech, transaksi dapat dilakukan secara online. Teknologi finansial ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan melalui internet, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Melalui aplikasi atau platform fintech, masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan investasi, tanpa perlu datang langsung ke bank. Kemudahan ini menjadikan fintech sebagai solusi praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari.

hari. Dengan demikian, fintech membantu meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam mengelola keuangan.

c. Fintech dapat menaikkan derajat hidup masyarakat.

Fintech dapat membantu pembayaran kartu elektronik dengan biaya yang lebih kecil. Teknologi finansial ini memungkinkan transaksi kartu elektronik dilakukan secara lebih efisien dan dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Dengan menggunakan aplikasi fintech, pengguna dapat mengisi saldo dan melakukan pembayaran kartu elektronik secara cepat dan mudah. Selain itu, fintech sering kali menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah atau bahkan tanpa biaya, sehingga mengurangi beban biaya bagi pengguna. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

d. Fintech juga dapat meluaskan prasarana perbankan untuk menjadi strategi.

Fintech membantu masyarakat dalam pelayanan keuangan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, fintech memperluas cakupan layanan keuangan dan membantu penetrasi produk keuangan ke berbagai lapisan masyarakat (Gunarsih & Miftahur Rohmah, 2021, p. 3,220). Dengan memanfaatkan teknologi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keuangan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat, yang sebelumnya hanya tersedia di lokasi fisik seperti bank. Fintech menyediakan kemudahan dalam mengelola keuangan, berinvestasi, dan melakukan pembayaran, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan bahwa lebih banyak orang dapat menikmati layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau.

## KESIMPULAN

Pengembangan bisnis di era berbasis financial technology, sebelum memanfaatkan kemudahan yang diberikan kita juga perlu cari tahu apakah fintech ini bertentangan dengan hukum Islam. Fintech pada perusahaan dapat memperkuat rantai industri yang halal, sehingga terciptanya industri halal, dan infrastruktur teknologi berbasis syariah.

Pandangan islam tentang kemajuan financial technology (fintech) dan pengembangan bisnis islam. Pada zaman nabi mereka melakukan bisnis dengan menukar sesuatu yang berharga dengan kebutuhan mereka disebut juga dengan istilah barter. Berbeda dengan zaman sekarang terdapat fintech syariah yang merupakan layanan jasa keuangan jual beli dan lain lain yang berprinsip kepada ketentuan Syariah.

Pengaruh financial teknonogy (fintech) dalam dunia bisnis di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Financial technology di era revolusi industry 4.0 yang telah memberi perubahan pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya Usaha yang berkembang pada bidang teknologi keuangan (financial technology). Memberikan dampak yang signifikan di Era society 5.0.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. N., Supriadi, Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi Peran Fintech dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- Gunarsih, T., & Miftahur Rohmah, R. (2021). 372-734-1-SM.pdf. file:///C:/Users/user/Downloads/372-734-1-SM.pdf
- Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Aziz, A., Mutakin, A., Univesitas Siber Asia. (2022). *Fintech dan Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/10.55216/publica.17>
- Irawan, F. (2021). *RELEVANSI FINANCIAL TECHNOLOGY DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH*.
- Khoirunnisa, A., Nur Khaerani, D., & Sekar Arum, T. (2021). *Peran Financial Technology Menurut Konsep Ekonomi Islam—Solopos.com Panduan Informasi dan Inspirasi.htm*. Solopos.com.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>

- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1). <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Nadhifa, A. T. R. C. Y., S. EI, M. SEI, et al. *Fintech Syariah Teori dan Terapan.htm*. Scopindo Media Pustaka.  
[https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ&newbks=1&newbks\\_redir=0&dq=fintech+dalam+perspektif+islam&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=fintech+dalam+perspektif+islam&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- Oktavianni, L. (2023). *Fintech, Apa Itu? Inilah Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. <https://www.dicoding.com/blog/fintech-apa-itu-inilah-pengertian-jenis-dan-contohnya/#:~:text=Menurut%20Arner%2C%20dkk.%20>
- Rosyda. (2021). *Pengertian Fintech Jenis, Manfaat,dan Contoh Perusahaan Fintech.htm*. gramedia.  
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-fintech/>
- Widya Astuti, A., Sayudin, S., & Muharam, A. (2023). Perkembangan Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2787–2792. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.554>